

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah gas bumi yang dicairkan pada suhu biasa dan tekanan sedang, sehingga LPG dapat disimpan dan diangkat dalam bentuk cair dalam *bajana* dengan suhu tekanan tertentu¹. Pada dasarnya terdiri atas *propana*, *butana* atau campuran keduanya. Bahan bakar gas tersebut dalam kemasan tabung LPG 3 kilogram (subsidi) berwarna hijau dengan harga Rp 16.000 per tabung yang berguna bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Selain itu ada juga kemasan tabung 12 kilogram (nonsubsidi) berwarna biru dengan harga Rp 150.000 per tabung dan kemasan 50 kilogram (nonsubsidi) berwarna merah dengan harga sesuai jual beli antar perusahaan, yaitu restoran karena per hari berubah-ubah harganya.

Dengan banyaknya kemasan tabung gas elpiji bersubsidi, penjual gas elpiji bersubsidi sebelum menjual sengaja melakukan modus operandi yaitu menjual gas elpiji dari hasil oplosan. Di mana pemindahan tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram. Dengan cara disuntik menggunakan pipa besi bulat tebal yang sudah dimodifikasikan, selain itu dengan cara didinginkan gas 3 kilogram tersebut memakai es batu dengan tujuan gasnya akan menguap serta timbangan untuk menimbang hasil oplosannya. Biasanya

¹Sukandarrumidi, *Geologi Minyak dan Gas Bumi untuk Geologist Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm 116.

isi gas yang dioplos berkurang 0,5 kilogram pertabung. Jadi setelah disedot isi tabung gas 3 kilogram tidak full 3 kilogram.

Mengenai banyaknya data-data kasus penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan merupakan suatu tindak pidana. Yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana². Tetapi walaupun sudah dianggap sebagai tindak pidana masih saja tetap dilanggar.

Dalam hal ini berarti telah melanggar aturan subsidi oleh Pemerintah yang menimbulkan dampak negatif. Sebagai contohnya salah satu dampak negatif yang dirasakan saat ini adalah meledaknya tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang cukup banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), hingga Juni 2010 tercatat 33 kasus ledakan tabung elpiji dengan 8 korban tewas dan 44 luka-luka.

Selain itu banyaknya kasus ledakan tabung gas elpiji 3 kilogram dikarenakan ketidakpahaman pelaku dalam melakukan oplosan, hingga adanya dugaan tabung gas *illegal* yang tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Menurut data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sejak kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2007, sedikitnya telah terjadi 97 kasus ledakan tabung gas.

Karena penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan sebagai suatu tindak pidana, maka harus ada penegakan hukum. Yaitu peranan para Aparat atau Lembaga Instansi dalam menegakkan hukum dan efektivitasnya

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Masalah penegakan hukum baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Masalah penegakan hukum yaitu masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) calon penegak hukum, masalah kualitas penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undang), masalah kualitas penegak hukum “*in concreto*” dan masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat³. Sehingga tujuan dari penegak hukum bukan menimbulkan disintegrasi diantara lembaga penegakkan hukum. Tetapi bagaimana memaksimalkan penegakkan hukum yang nondiskriminatif⁴.

Pada dasarnya gas elpiji subsidi sebagai bahan bakar bersubsidi. Selain gas elpiji, premium, minyak tanah dan solar juga termasuk bahan bakar bersubsidi. Sedangkan bahan bakar nonsubsidi yaitu pertamax, solar industri dan minyak tanah.

Bahan bakar bersubsidi adalah bahan bakar yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Dan juga sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh Pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli. Sedangkan bahan bakar

³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 18.

⁴Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakkan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5.

nonsubsidi adalah bahan bakar yang tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah dengan konsekuensi harganya tentu lebih mahal.

Mengenai data-data kasus di atas berarti adanya pelaku dalam melakukan penjualan gas elpiji dari hasil oplosan. Di mana pelaku merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang berupa perbuatan yang melanggar hukum maupun tidak dan disertai ancaman.

Di sini yang dijadikan sebagai pelaku bukan Pemerintah yang sebagai pencetus program dan pengambilan kebijakan, bukan PT. Pertamina yang sebagai korporasi tetapi pelaku penjualan gas elpiji bersubsidi yaitu agen-agen. Di mana agen ini telah melakukan penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan. Dalam hal ini merupakan tindak pidana yang melanggar aturan subsidi oleh Pemerintah.

Kemudian dari data-data kasus penjualan gas elpiji dari hasil oplosan di atas, ada juga mengenai fakta yang terjadi. Yaitu karena gas elpiji berukuran 3 kilogram sebagai bahan bakar gas yang dijual dengan harga subsidi sehingga rawan diselewengkan. Setelah adanya sistem rayon untuk daerah masing-masing ada agen yang menjual atau mendistribusikan keluar rayon. Agen bisa kena sanksi administratif hingga pencabutan Izin Usaha. Selain berlaku bagi agen elpiji, larangan agar tidak mengedarkan gas elpiji 3 kilogram keluar rayon juga berlaku bagi pangkalan.

Fakta yang terjadi juga terjadi pada penjualan gas elpiji 3 kilogram oleh salah satu agen dan pengecer di wilayah Kota Banjar tidak lagi keluar Kota atau Kabupaten melainkan sudah keluar Provinsi yaitu ke Provinsi Jawa

Tengah. Beredarnya gas elpiji 3 kilogram Banjar di Jawa Tengah terjadi di pinggiran Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Kota Banjar (Jawa Barat). Tepatnya di wilayah Kecamatan Wanareja Cilacap. Di sini ditemui beberapa warung yang menjual gas elpiji yang dari salah satu agen dan pengecer dari wilayah Banjar.

Sehingga dari banyaknya contoh kasus dan fakta yang terjadi mengenai penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan, lebih termasuk ke dalam melanggar aturan subsidi oleh Pemerintah. Maka bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 Huruf d. Bahwa “Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar)”⁵.

Sedangkan bunyi Pasal 23 yaitu:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan
 - b. Izin Usaha Pengangkutan

⁵Emansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 653.

c. Izin Usaha Penyimpanan

d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku⁶.

Dan mengenai bunyi Pasal 5 angka 2 yaitu Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

a. Pengolahan

b. Pengangkutan

c. Penyimpanan

d. Niaga⁷.

Kemudian untuk masalah alasan, dilakukannya penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan sangat perlu diperhatikan dan perlu dilakukan pengawasan. Baik itu dalam melakukan Izin Usaha maupun wilayah kerja. Dimana wilayah kerja tidak dapat dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS. Bahwa “Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:

a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat

b. Lapangan dan bangunan pertanahan negara serta tanah disekitarnya

⁶Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁷Pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

- c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara
- d. Bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan Izin dari Instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut⁸.

Alasan yang sering dilontarkan pada penjualan gas elpiji bersubsidi masih saja dilakukan karena berguna untuk kebutuhan konsumen. Maksudnya sebagai penggunaan bahan bakar gas alat dapur dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga lebih praktis, mudah, murah dan sebagai pengganti bahan bakar minyak yaitu minyak tanah. Namun alasan tersebut hanyalah merupakan alasan klasik. Dan dari segi hukum tetap melanggar aturan subsidi oleh Pemerintah.

Konsumen di sisi lain sebenarnya mempunyai hak. Yaitu hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain⁹:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa

⁸Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Selain itu konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan. Yaitu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di mana hal tersebut merupakan pengertian dari perlindungan konsumen itu sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada ketertarikan untuk mengadakan suatu penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul **Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi ditinjau dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Sungailiat).**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas selanjutnya adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terdiri dari:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa manfaat, dimana manfaat penelitian terdiri dari :

a. Secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana penjualan gas elpiji dari hasil oplosan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pemikiran dan informasi secara nyata kepada lembaga-lembaga yang berwenang yaitu:

1) Bagi penegak hukum

Diharapkan agar memberi masukan terhadap Aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim dalam menangani kasus tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan.

2) Bagi kalangan akademisi

Diharapkan berguna bagi kalangan akademisi dalam hal memberikan tambahan pengetahuan, gambaran dan referensi dalam menyikapi sebuah tindak pidana yaitu tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan.

3) Bagi masyarakat

Dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat dan memberikan informasi serta dalam menyikapi suatu fenomena yang ada, masyarakat lebih bijak terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan.

4) Bagi peneliti

Yaitu dapat melatih, mengasah kemampuan peneliti dan memberikan pengetahuan serta gambaran mengenai realitas tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan.

D. Kerangka Teori

Pertanggungjawaban pidana adalah terdapatnya perbuatan yang dilarang, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak dan kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu. Pertanggungjawaban pidana juga berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*)¹⁰. Jadi di sini pertanggungjawaban pidana yaitu terhadap para pelaku delik atau tindak pidana¹¹. Di mana merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut apakah berdasarkan unsur teori kesengajaan atau kealpaan.

Karena kealpaan atau kesengajaan termasuk dalam pertanggungjawaban pidana berarti merupakan landasan teori. Dimana landasan teori dari kesengajaan (*dolus*) adalah teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan¹². Sedangkan kealpaan (*culpa*) yaitu seseorang tidak bermaksud melanggar Undang-Undang, kemungkinan karena keledoran atau lalai sehingga tidak berhati-hati dan menimbulkan perbuatann yang dilarang.Kealpaan menurut **Van Hamel**, kealpaan itu mengandung syarat yaitu tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kemudian teori penegakan hukum, yang tidak terlepas dari peranan setiap masyarakat itu sendiri dan Aparat penegakan hukum seperti pihak

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 85.

¹¹Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 183.

¹²Dwi Haryadi, *Hukum Pidana*, FHIS UBB, Pangkal Pinang, 2013, hlm. 26.

Kepolisian dalam hal melakukan penyidik (Pasal 1 angka 1 KUHAP), penyidik (Pasal 1 angka 4 KUHAP), penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Kemudian pihak Kejaksaan dalam hal melakukan penuntutan (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP) dan Hakim dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara (Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP).

Penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*rule*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu¹³.

Sedangkan mengenai tindak pidana berarti berkaitan dengan perbuatan pidana. Menurut **Moelyanto** bahwa perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁴. Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Dan mengenai gas elpiji, dengan bahasa Inggrisnya LPG (*liquified petroleum gas*) yang artinya gas minyak bumi yang dicairkan. Di mana sifat dari gas elpiji ini yaitu cairan, gasnya sangat mudah terbakar, gas yang tidak beracun, tidak berwarna dan baunya menyengat.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19-20.

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

Menurut salah satu para ahli yaitu **Johanis**, mengenai gas elpiji adalah gas yang dipasarkan dengan gas campuran yang terdiri dari gas *propana* dan gas *butana*. Perbandingan campurannya adalah *propana* 30% dan *butana* 70%¹⁵. Gas elpiji bersubsidi 3 kilogram sesungguhnya diperuntukan bagi golongan tidak mampu atau masyarakat pengguna minyak tanah karena Pemerintah seharusnya memberlakukan distribusi tertutup agar tidak semua golongan masyarakat mengkonsumsi gas elpiji 3 kilogram yang disubsidi tersebut. Sebenarnya program Pemerintah diberlakukan dengan adanya kartu hijau kepada seluruh penerima paket konversi. Yaitu ditentukan nama agen penjual gas dan nama serta alamat penerima paket konversi namun disayangkan program tersebut tidak jelas.

Karena gas elpiji subsidi 3 kilogram mendapat iuran bantuan biaya dari keuangan Pemerintah maka harganya lebih murah berbeda dengan gas elpiji nonsubsidi di mana harganya lebih mahal. Karena harga gas elpiji subsidi lebih murah sering terjadinya pelanggaran. Yaitu adanya unsur modus operandi (cara operasi orang-perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) dalam melakukan penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan di mana dilakukan dengan cara disuntik menggunakan alat-alat tertentu yaitu dengan pipa bulat tebal dengan ukuran kurang lebih 15 Cm. Pipa yang digunakan yaitu pipa yang sudah dimodifikasi sendiri oleh agen yang melakukan oplosan gas elpiji bersubsidi tersebut. Dan pipa tersebut terbuat dari besi sesuai kebutuhan.

¹⁵ Sukandarrumidi, *Op.Cit*, hlm 117.

Maka mengenai tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi yang dilakukan dari hasil oplosan yaitu suatu perbuatan yang telah dilanggar atau yang telah dilakukan baik dengan unsur kesengajaan maupun kealpaan yang akan dikenai pidana. Tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi dari hasil oplosan berarti telah melanggar aturan subsidi oleh Pemerintah. Yaitu dikenai dengan ketentuan pidana pada Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS. Bahwa “Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar)¹⁶”.

Selain ketentuan pidana yang mengenai oplosan gas elpiji bersubsidi tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram, di mana seharusnya bagi penjual gas elpiji bersubsidi juga harus memiliki Izin Usaha dan tempat wilayah kerja yang tidak dapat dilaksanakan. Izin Usahnya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin penampungan dan Izin gudang. Dan semuanya mengusul atau berkoordinasi dengan Pemerintah, PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG).

Jadi agen-agen yang ingin melakukan penjualan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram dibolehkan, asal memenuhi syarat Izin Usaha dan tidak menjual pada wilayah kerja yang tidak dapat dilaksanakan. Jika tidak memenuhi maka akan dilakukan pembekuan kegiatan usaha, teguran tertulis dan pencabutan Izin Usaha. Lebih jelas pengaturan mengenai syarat Izin Usaha terdapat pada

¹⁶Emansjah Djaja, KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 653.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Bahwa bunyinya yaitu¹⁷ :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan / atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan
 - b. Izin Usaha Pengangkutan
 - c. Izin Usaha Penyimpanan
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu suatu penyelesaian permasalahan yang akan diteliti. Pada umumnya untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah. Adapun metode yang akan digunakan yaitu :

¹⁷Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

1. Jenis penelitian

Mengenai jenis penelitian merupakan suatu metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu pengkajian atau penelitian hukum dalam kepustakaan. Berarti berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif sama dengan mengenai normatif itu sendiri. Di mana penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis. Contohnya aspek teori, sejarah dan filosofis.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁸.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain¹⁹. Dan juga metode pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang mempergunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari lapangan. Dan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data ataupun wawancara langsung pada suatu Instansi, Lembaga atau perseorangan yang menjadi objek penelitian.

¹⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2.

3. Sumber Data

Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan) untuk menjawab permasalahan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan:

a. Data primer

Data primer adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai penegakan hukum.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi semua tentang hukum seperti pada suatu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan Pengadilan²⁰. Yang paling utama adalah buku teks, di mana buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik atau pendapat dari para ahli hukum terdahulu²¹.

Didalam data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan pokok penelitian, yang terdiri dari:

- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 141.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penegakan hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan tambahan bahan hukum primer yang membahas mengenai:
- i. Buku-buku hukum
 - ii. Jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan dan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang membahas mengenai:
- i. Bahan hukum dari internet
 - ii. Ensiklopedia
 - iii. Kamus-kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Di mana studi kepustakaan dapat membantu dalam berbagai keperluan misalnya sebagai sumber data sekunder dan memperkaya ide-ide baru²². Serta sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui berupa dokumen-dokumen tertentu, buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar seperti koran ataupun majalah-majalah yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 112-113.

Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok-pokok permasalahan yang ada, analisa dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dan lengkap.

Data yang diperoleh baik data primer, sekunder dan tersier akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku²³.

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 20-21.